



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 420-0002-IPSPN TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN BAHASA SWASTA
KEPADA P T. GLOBAL SCHOLARSHIP SERVICES INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa MUHAMMAD SIGIT SUSANTO yang bertindak untuk dan atas nama P T. GLOBAL SCHOLARSHIP SERVICES INDONESIA telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Bahasa Swasta dengan nomor pendaftaran 240307.IPSPN.00006 tanggal 8 Maret 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 40 Seri E);

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Bahasa Swasta kepada:
- Nama Penyelenggara : Muhammad Sigit Susanto Atas Nama P T. Global Scholarship Services Indonesia
- Nama Sarana : L K P I P B Training
- Lokasi : Jl. Taman Kencana No. 3 RT. 003 RW. 003, Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor
- Penanggung Jawab : Muhammad Sigit Susanto
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA : Apabila Pemegang Izin tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Pembinaan dan pengawasan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 13 Maret 2024

Kepala,



ATEP BUDIMAN, S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
19781029 199711 1 002



Tembusan :

- 1. Yth. Wali kota Bogor (sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web :Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

HASIL STUDI KELAYAKAN TEKNIS Nomor : 400.3.2/1023-PAUD-Dikmas

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Pimpinan LKP IPB Training Nomor : 203/IPBT/-IHT/2023 perihal surat permohonan izin pendaftaran LKP IPB Training.
 5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 21 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : LKP IPB Training
Nama Pimpinan : Muhammad Sigit Susanto, MM., LCPC
Alamat : Jalan Taman Kencana No. 3 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Babakan
Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor
Jenis Kompetensi : Bahasa (KBLI 85493). Manajemen (KBLI 85491) dan Teknik (KBLI 85499)

Lembaga tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan izin operasional dengan syarat :

1. Yayasan dan Lembaga mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
2. Hasil studi kelayakan teknis ini hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
3. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
4. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
5. Untuk persyaratan lainnya yang di luar kewenangan kami agar dipenuhi melalui instansi terkait.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 Februari 2024
=====



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR,

Drs. IRWAN RIYANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda

Tembusan :
- Kepala DPMPTSP Kota Bogor.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

LEMBAR VISITASI PERIZINAN LEMBAGA

Nama LKP : LKP IPB TRAINING

Hari / Tanggal :

NO	KELENGKAPAN	ADA/TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat permohonan rekomendasi izin lembaga yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan	✓	
2	Foto satuan pendidikan : Foto lembaga (tampak depan), foto ruang belajar, foto ruang pimpinan/pengelola	✓	
3	Profil lembaga (visi dan misi, struktur organisasi, denah ruangan, program belajar, tata tertib dan jadwal belajar	✓	
4	Biaya penyelenggaraan kursus (brosur)	✓	
5	KTP pimpinan kursus	✓	
6	Pasphoto pimpinan kursus	✓	
7	Fotocopy sertifikat hak milik/hak pakai/hak guna/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak dilengkapi dengan IMB	✓	
8	Daftar prasarana dan sarana yang dimiliki	✓	
9	Daftar susunan pengelola kursus	✓	
10	Daftar susunan tenaga pendidik/instruktur	✓	
11	Fotocopy ijazah pendidikan terakhir pengelola (sesuai dengan struktur organisasi)	✓	
12	Fotocopy ijazah pendidikan terakhir struktur	✓	
13	Kurikulum kursus yang digunakan (lembar pertama tiap program)	✓	
14	Denah lokasi	✓	
15	Rekomendasi FPLKP	✓	
16	Rekomendasi HIPKI	✓	

Petugas Visitasi 2



Budi Nugraha

Petugas Visitasi 3



Hidayat, S.Mn

LKP IPB TRAINING

ipbtraining.com

PT Global Scholarship Services Indonesia

Muhammad Stigit Susanto, MM, LCPC

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan penelitian terhadap:

Nama LKP : LKP IPB TRAINING

Nama Penyelenggara : Muhammad Sigit Susanto, MM, LcPC

Jenis Kursus : Bahasa (05993), Manajemen (05991), dan Teknik (05999)

Tanggal Pendirian : 10 Desember 2021

Alamat Penyelenggara : Jl. Hegarmah IV No. 18B, RT/RW 001/008, kel. Gunung

Batu, kec. Bogor Barat, kota Bogor

Alamat Kursus : Jalan Taman Kencana Nomor 3, Rt. 001 R.W. 003

kel. Babakan, kec. Bogor Tengah, Kota Bogor

Lampiran yang di kaji

1. Surat Permohonan
2. Profil LKP
3. Kurikulum LKP
4. Sarana Prasarana LKP
5. Rekomendasi HIPKI dan PPLKP

KESIMPULAN PENILAIAN STUDI KELAYAKAN

Memenuhi syarat untuk diberikan surat keterangan Studi Kelayakan LKP tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Bogor, 21 - 12 - 2023

Penyelenggara

Penilik

LKP IPB TRAINING

Kursus,



Muhammad Sigit Susanto, MM, LcPC



Luis Rochayati, S.I.P., M.Si.

NIP. 196810231988032001



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 420-0003-IPSPN TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
KEPADA P T. GLOBAL SCHOLARSHIP SERVICES INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa MUHAMMAD SIGIT SUSANTO yang bertindak untuk dan atas nama P T. GLOBAL SCHOLARSHIP SERVICES INDONESIA telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan dengan nomor pendaftaran 240307.IPSPN.00007 tanggal 8 Maret 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 40 Seri E);

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan kepada:
- Nama Penyelenggara : Muhammad Sigit Susanto Atas Nama P T. Global Scholarship Services Indonesia
- Nama Sarana : L K P I P B Training
- Lokasi : Jl. Taman Kencana No. 3 RT. 003 RW. 003, Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor
- Penanggung Jawab : Muhammad Sigit Susanto
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA : Apabila Pemegang Izin tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Pembinaan dan pengawasan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 15 Maret 2024

Kepala,



ATEP BUDIMAN, S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
19781029 199711 1 002



Tembusan :

- 1. Yth. Wali kota Bogor (sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web :Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

HASIL STUDI KELAYAKAN TEKNIS Nomor : 400.3.2/1023-PAUD-Dikmas

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Pimpinan LKP IPB Training Nomor : 203/IPBT/-IHT/2023 perihal surat permohonan izin pendaftaran LKP IPB Training.
 5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 21 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : LKP IPB Training
Nama Pimpinan : Muhammad Sigit Susanto, MM., LCPC
Alamat : Jalan Taman Kencana No. 3 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Babakan
Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor
Jenis Kompetensi : Bahasa (KBLI 85493). Manajemen (KBLI 85491) dan Teknik (KBLI 85499)

Lembaga tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan izin operasional dengan syarat :

1. Yayasan dan Lembaga mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
2. Hasil studi kelayakan teknis ini hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
3. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
4. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
5. Untuk persyaratan lainnya yang di luar kewenangan kami agar dipenuhi melalui instansi terkait.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 Februari 2024
=====



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR,

Drs. IRWAN RIYANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda

Tembusan :
- Kepala DPMPTSP Kota Bogor.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

LEMBAR VISITASI PERIZINAN LEMBAGA

Nama LKP : LKP IPB TRAINING

Hari / Tanggal :

NO	KELENGKAPAN	ADA/TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat permohonan rekomendasi izin lembaga yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan	✓	
2	Foto satuan pendidikan : Foto lembaga (tampak depan), foto ruang belajar, foto ruang pimpinan/pengelola	✓	
3	Profil lembaga (visi dan misi, struktur organisasi, denah ruangan, program belajar, tata tertib dan jadwal belajar	✓	
4	Biaya penyelenggaraan kursus (brosur)	✓	
5	KTP pimpinan kursus	✓	
6	Pasphoto pimpinan kursus	✓	
7	Fotocopy sertifikat hak milik/hak pakai/hak guna/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak dilengkapi dengan IMB	✓	
8	Daftar prasarana dan sarana yang dimiliki	✓	
9	Daftar susunan pengelola kursus	✓	
10	Daftar susunan tenaga pendidik/instruktur	✓	
11	Fotocopy ijazah pendidikan terakhir pengelola (sesuai dengan struktur organisasi)	✓	
12	Fotocopy ijazah pendidikan terakhir struktur	✓	
13	Kurikulum kursus yang digunakan (lembar pertama tiap program)	✓	
14	Denah lokasi	✓	
15	Rekomendasi FPLKP	✓	
16	Rekomendasi HIPKI	✓	

Petugas Visitasi 2



Budi Nugraha

Petugas Visitasi 3



Hidayat, S.Mn

LKP IPB TRAINING

ipbtraining.com

PT Global Scholarship Services Indonesia

Muhammad Stigit Susanto, MM, LCPC

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan penelitian terhadap:

Nama LKP : LKP IPB TRAINING

Nama Penyelenggara : Muhammad Sigit Susanto, MM, Lcpc

Jenis Kursus : Bahasa (05993), Manajemen (05991), dan Teknik (05999)

Tanggal Pendirian : 10 Desember 2021

Alamat Penyelenggara : Jl. Hegarmah IV No. 18B, RT/RW 001/008, kel. Gunung

Batu, kec. Bogor Barat, kota Bogor

Alamat Kursus : Jalan Taman Kencana Nomor 3, Rt. 001 R.W. 003

kel. Babakan, kec. Bogor Tengah, Kota Bogor

Lampiran yang di kaji

1. Surat Permohonan
2. Profil LKP
3. Kurikulum LKP
4. Sarana Prasarana LKP
5. Rekomendasi Himpki dan PPLKP

KESIMPULAN PENILAIAN STUDI KELAYAKAN

Memenuhi syarat untuk diberikan surat keterangan Studi Kelayakan LKP tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Bogor, 21 - 12 - 2023

Penyelenggara

Penilik

LKP IPB TRAINING

Kursus,



Muhammad Sigit Susanto, MM, Lcpc



Luis Rochayati, S.I.P., M.Si.

NIP. 196810231988032001